




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>

ISSN: 2774-8391



Perspektif Pendidikan Islam Tentang Hukum Penutupan Jalan Umum: Keadilan, Aksesibilitas, dan Kesejahteraan Umat

Irma Sulistia Silaen¹, Ali Imran Sinaga², Fahmi Nurjannah Hasibuan³, Hairun
Nisa Siagian⁴, Muhammad Roshan Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: irma0331243012@uinsu.ac.id¹, aliimransinaga@uinsu.ac.id²,
fahmi0331243006@uinsu.ac.id³, hairun0331243002@uinsu.ac.id⁴,
muhhammad0331243056@uinsu.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Menutup Akses Jalan Umum dalam perspektif islam, pengertian Jalan, Sumber hukum menutup jalan (Dalam Perspektif Alquran dan Hadist). Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepuustakaan), dengan menganalisis ayat-ayat Alquran dan hadist yang mengandung nilai hukum menutup jalan. Setelah dianalisis, maka diperoleh hasil penelitian, bahwa Hukum Menutup Akses Jalan Umum dibolehkan apabila dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang hukum menutup akses jalan umum yang saat ini sangat jarang di perhatikan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Hukum, Menutup Jalan

ABSTRACT

This study aims to determine the Law of Closing Public Road Access in the perspective of Islam, the definition of Roads, Sources of law on closing roads (In the Perspective of the Qur'an and Hadith). This study uses the library research method, by analyzing the verses of the Qur'an and hadith that contain the legal value of closing roads. After being analyzed, the results of the study were obtained, that the Law of Closing Public Road Access is permitted if in an emergency or urgent need. This study is expected to be able to increase understanding of the law of closing public road access which is currently rarely considered.

Keywords: Islamic Education, Law, Closing Roads

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah semua bagian jalan, termasuk bangunan tambahannya, yang digunakan untuk lalu lintas umum, baik di darat, di udara, di bawah tanah, maupun di atas air. Jalan rel dan jalan kabel tidak termasuk di dalamnya. (UU RI No. 22, 2009). "Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Tujuan akhir dari penyelenggaraan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat persatuan bangsa, dan menjaga martabat negara."

Menurut UU No. 38 Thn 2004 menekankan pentingnya jalan, tidak hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jalan diharapkan dapat menjadi penghubung antar berbagai kelompok masyarakat dan mendorong terciptanya keragaman budaya yang harmonis. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan jalan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan tidak mengganggu fungsi utama jalan sebagai sarana transportasi. (Undang-Undang Nomor 38, 2004).

"Jalan umum adalah fasilitas publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat (RI, 2006) pada pasal 4 dikatakan pemerintah berkewajiban untuk mengelola jalan agar biaya transportasi menjadi efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional." (Peraturan Pemerintah RI, 2006)

"Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012, secara spesifik pasal 15 ayat 2 salah satu contoh penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang diizinkan adalah penyelenggaraan pesta pernikahan." "Pasal 16 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 memberikan contoh lain dari penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk acara kematian atau kegiatan lainnya selain pesta pernikahan." (Kapolri No 10, 2012).

Dalam ajaran Islam, pemanfaatan fasilitas publik seperti jalan raya seyogyanya mengedepankan kepentingan bersama. Penutupan jalan tanpa alasan yang sangat mendesak bertentangan dengan prinsip tersebut karena dapat menghambat kelancaran aktivitas masyarakat secara luas. Sebagaimana hadist Rasulullah saw, sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُؤْذِي النَّاسَ». متفق عليه

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh aku melihat seorang lelaki yang mondar-mandir di surga sebab (perbuatannya) yang memotong pohon yang terjatuh dan menghalangi jalan kaum muslimin" (HR. Muslim)

Larangan ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi jalan meskipun untuk tujuan yang baik seperti *walimatul 'urs* harus dihindari jika menyebabkan mudarat bagi orang lain. Islam menekankan keadilan dalam bermasyarakat. Menutup jalan tanpa solusi bagi orang lain dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil karena merugikan sebagian pengguna jalan demi kepentingan segelintir orang. Menurut Imam Ghazali, jika ada penghalang di pinggir jalan yang bisa

membahayakan lalu lintas, maka penghalang itu boleh disingkirkan. Namun, jika penghalang itu tidak membahayakan dan menutup seluruh jalan, maka tindakan itu haram dilakukan tanpa izin dari semua warga yang terdampak. Ini artinya, menutup jalan untuk acara pernikahan tanpa persetujuan warga adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Penutupan jalan saat pernikahan, yang semestinya menjadi momen sakral untuk memohon berkah, justru seringkali menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan tidak merugikan sesama.

Fenomena tersebut kerap kali terjadi dan banyak ditemukan di Indonesia, banyak masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan di jalan umum tanpa izin, sehingga menyebabkan gangguan lalu lintas dan menimbulkan permasalahan ketertiban umum. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "Hukum Menutup Akses Jalan Umum".

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menganalisis ayat-ayat Alquran dan hadist yang mengandung nilai hukum menutup jalan umum. Penulis menganalisis literatur pustaka seperti buku dan artikel jurnal, undang-undang No. 22 tahun 2009 dan UU No. 38 tahun 2004 yang mengatur tentang hukum jalan lintas serta menganalisis dan mengumpulkan data dari *maktabah syamilah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Jalan

Istilah arab untuk jalan dalam Islam adalah thariqan. seperti ungkapan "syara'tu lahu thariqan", yang berarti "aya memberi petunjuk jalan kepadanya", dan kemudian digunakan sebagai nama jalan menuju ke sana (Al-Qordowi & Yusuf, 2007). Dalam kamus bahasa arab, jalan berarti Syari'un (Nadjib Sadjak, 2019).

Salah satu bagian dari keimanan adalah menghilangkan hal-hal yang mengganggu orang yang melewatinya, orang-orang yang bergantung pada jalan harus memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang mengganggu orang yang melewatinya. Kita harus memastikan bahwa jalan umum tidak digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi, tempat pembuangan sampah, atau tujuan lainnya.

b. Sumber hukum menutup jalan (dalam perspektif Alquran dan Hadist)

Tidak baik untuk menghalangi orang lain. Dalam hubungan kita satu sama lain, kita diwajibkan untuk membuka jalan dan menghilangkan hal-hal yang mengganggu. Itu juga merupakan bagian dari iman. Meskipun sangat penting, banyak orang mengabaikan masalah ini. Oleh karena itu, kita melihat banyak orang yang membatasi jalan umum untuk kepentingan pribadi mereka, bahkan jika itu merugikan orang lain dan menyakiti sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Ayat 58 Surat Al Ahzab, orang yang menyakiti orang lain tanpa alasan yang jelas akan memikul dosa yang besar dan kebohongan yang nyata sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Penjelasan ayat diatas perspektif Imam At-thabari dalam tafsirnya Jami' Albayan Fi Tafsir Alquran sebagai berikut:

فَيَاكُمْ وَأَذَى الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوطُهُ، وَيَغْضَبُ لَهُ

Artinya: Berhati-hatilah dalam menyakiti orang mukmin, karena sesungguhnya Allah akan melindunginya dan akan murka atas dirinya (At-Thabari, 2000).

Mujahid memaknai lafazh **يُؤْذُونَ** "menyakiti" dengan menuduh. Menurut mereka yang menuduh orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dan mencela mereka karena mencemarkan reputasi mereka. Lafaz **بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا** maksudnya adalah tanpa mereka lakukan. **فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا** Dengan kata lain, mereka terlibat dalam pembohongan dan rekayasa yang buruk (Abdurraziq Al-Bakri, 2007).

At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dengan memberikan penekanan pada perlakuan tidak baik terhadap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilandasi dengan kebohongan atau tuduhan tanpa dasar yang sah. Dalam konteks ini, kata "menyakiti" diartikan oleh At-Thabari sebagai perlakuan buruk dalam bentuk perkataan atau tindakan yang dapat merugikan orang mukmin, seperti mencemarkan nama baik, menyebar fitnah, atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan kehormatan seorang mukmin.

Secara keseluruhan, At-Thabari menyatakan bahwa ayat ini memberi peringatan keras bagi mereka yang berbuat jahat tanpa hak, termasuk menyakiti orang yang beriman, karena mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebohongan dan dosa mereka.

Ada beberapa literatur fiqih tentang masalah penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan (walimah). Mereka menyatakan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu atau untuk tujuan apa pun yang dapat mengganggu ketenangan orang lain atau ketertiban umum (Tantini & Sastrawati, 2021). Hal ini seperti firman Allah swt dalam Q.S Yunus ayat 23:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kami tempat kembali, kelak akan Kami beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Penjelasan ayat diatas, penulis mengambil penjelasan dalam kitab tafsir Qurtubi oleh imam Syamsuddin Al-Qurtubi sebagai berikut:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ أَيَّ خَلصهم وَأَنْقَذَهُمْ. إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْفُسَادِ وَبِالْمَعَاصِي. وَالْبَغْيُ: الْفُسَادُ وَالنِّيرُكُ، مِنْ بَعَى الْجُرْحُ إِذَا فَسَدَ، وَأَصْلُهُ الطَّلَبُ، أَيَّ يَطْلُبُونَ الْإِسْتِعْلَاءَ بِالْفُسَادِ. بِغَيْرِ الْحَقِّ أَيَّ بِالتَّكْذِيبِ، وَمِنْهُ بَعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَبَتْ غَيْرَ رَوْجِهَا. قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَيَّ وَبِأَلِهِ عَائِدٌ عَلَيْكُمْ، وَتَمَّ الْكَلَامُ، ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ: مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَيَّ هُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا بَقَاءَ لَهُ

Artinya: (Ketika Dia menyelamatkan mereka) maksudnya Dia melepaskan mereka dan menyelamatkan mereka. (Jika mereka berbuat zalim di muka bumi) maksudnya adalah mereka berbuat rusak dan melakukan dosa di muka bumi. Dan pelanggaran: kerusakan dan politeisme, dari kata bagha, yang berarti merusak, dan asal katanya adalah mencari, artinya mereka mencari keunggulan melalui kerusakan. (Tidak adil) artinya dengan berbohong. Dari sini muncul kata "baghat" yang artinya seorang wanita mencari orang lain selain suaminya. Allah SWT berfirman: (Hai manusia, sesungguhnya dosa-dosamu itu hanyalah terhadap dirimu sendiri) artinya, balasannya akan kembali kepadamu, dan telah selesailah perkataan itu. Kemudian Dia mulai dan bersabda: "Kenikmatan hidup di dunia." Artinya, kenikmatan itu adalah kenikmatan yang tidak akan pernah kamu dapatkan. kehidupan duniawi, dan itu tidak akan bertahan lama (Al-Qurtubi, n.d., 1964).

Ayat ini adalah kritik terhadap manusia yang setelah menerima pertolongan dari Allah, malah kembali melakukan kerusakan dan kesalahan di bumi. Allah mengingatkan bahwa segala bentuk kezaliman hanya akan merugikan diri mereka sendiri, dan kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan sementara. Pada akhirnya, semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Oleh karena itu, manusia seharusnya bertindak adil dan bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan atau karunia-Nya.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa berbuat zalim dan saling menzalimi hukumnya haram. Termasuk pelanggaran hak orang lain, seperti mengganggu dan menimbulkan keresahan di tempat umum. Meskipun, dengan beberapa syarat, penggunaan jalan umum dapat diizinkan. Menurut Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Wa Adillatuhu, acara di jalan umum hanya boleh dilakukan jika ada dua syarat: keselamatan dapat dijamin dan otoritas memberikan izin.

Ada pesan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terhadap hak-hak masyarakat umum, khususnya para pengguna jalan.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan!" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak

jalanan." Mereka bertanya, "Apa haknya?" Beliau menjawab, "Tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar." (HR Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melarang kita duduk di pinggir jalan. Namun, beliau memberikan pengecualian: kita boleh duduk di sana dengan syarat kita menjalankan "hak-hak jalan" seperti menjaga pandangan, tidak mengganggu orang lain, dan sebagainya. Dan Hadis ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya etika dan sopan santun dalam bermasyarakat, terutama di ruang publik. Dengan memenuhi "hak-hak jalan", kita tidak hanya menjaga kenyamanan diri sendiri, tetapi juga orang lain. (At-Thahawi, 1995).

"Hak-hak jalan" yang disebutkan dalam hadis diatas sebenarnya bukan ditujukan untuk jalan itu sendiri, melainkan untuk orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Jalan adalah benda mati, jadi tidak mungkin merasakan atau menerima hak apapun. Maksud dari "hak-hak jalan" adalah tindakan sopan santun dan sikap yang baik yang harus dilakukan oleh pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya agar tidak mengganggu orang lain.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa duduk di pinggir jalan dilarang adalah karena hal ini bisa membuat jalan menjadi lebih sempit dan mengganggu lalu lintas. Jadi Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Adapun Konsep "hak-hak jalan" lebih kepada etika dan sopan santun yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menggunakan fasilitas umum seperti jalan.

Imam al-Qurtubi berpendapat bahwa larangan duduk di pinggir jalan bukanlah larangan mutlak (haram), melainkan lebih kepada anjuran untuk menghindari perilaku yang dapat memicu tindakan negatif. Dengan kata lain, duduk di pinggir jalan sebenarnya tidak dilarang secara tegas, namun dianjurkan untuk mencari tempat lain yang lebih baik agar terhindar dari potensi masalah. (Abdulllah, 2017):

1. Mempersempit jalan bagi sesama muslim adalah perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, kita wajib membuka jalan dan membersihkannya. Tindakan ini menunjukkan keimanan kita.
2. Dilarang menempatkan apapun di lahan milik kita yang bisa membuat jalan menjadi lebih sempit.
3. Agar tidak menghambat pengguna jalan, konstruksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi lebar jalan.
4. Menggunakan bahu jalan sebagai tempat berhenti kendaraan atau menggembalakan hewan dilarang keras karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
5. Pemeliharaan kebersihan jalan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap individu diharapkan turut serta menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
6. Penggunaan jalan umum semata-mata ditujukan untuk kepentingan lalu lintas. Segala aktivitas yang tidak terkait dengan lalu lintas, seperti menanam atau membangun, dilarang tegas.

7. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur tata kota dan memberikan hukuman yang setimpal kepada individu yang melanggar peraturan lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum.

Banyak orang menganggap remeh persoalan ini, meskipun sebenarnya sangat penting. Akibatnya, kita sering melihat orang yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi, seperti memarkir kendaraan, meletakkan material bangunan seperti batu, besi, dan semen, atau bahkan menggali jalan untuk keperluan pembangunan.

c. Penetapan Hukum

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, kami tarik hasil sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Menolak adanya penutupan akses jalan umum untuk kepentingan sekelompok orang.
2. Dukungan tidak semua pengguna jalan yaitu masyarakat menetap (muqim) pada saat adanya akses penutupan jalan, diantaranya ada yang musafir dari daerah lain karena keperluan yang mendadak atau yang lainnya.
3. Ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan penutupan akses jalan umum.
4. Penutupan jalan umum dibolehkan apabila dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak misalnya pelaksanaan shalat idul fitri atau idul adha yang mengharuskan jalan untuk ditutup sementara dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, disebabkan lokasi masjid yang tidak muat atau jamaah yang membludak di suatu tempat tersebut.
5. Mendukung ketertiban dan kepastian hukum yang telah diatur dalam penyelenggaraan jalan yang ditangani oleh pihak berwajib.

Kedua : Rekomendasi

1. Seluruh warga negara Republik Indonesia yang baik khususnya Umat Islam dihimbau untuk mendukung penolakan adanya penutupan akses jalan umum untuk kepentingan sekelompok orang.
2. Pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam ketertiban dan kepastian hukum yang telah diatur dalam penyelenggaraan jalan yang ditangani oleh pihak berwajib.
3. Seluruh warga negara dihimbau untuk semaksimal mungkin sabar apabila terjadi pengalihan jalur lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan yang tidak dapat dihindari apalagi dapat memicu kemarahan warga dan para pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya keributan bahkan bisa timbul kerugian antar sesama pengguna jalan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap warga negara yang baik khususnya umat muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini

KESIMPULAN

Hukum menutup akses jalan umum untuk kepentingan sekelompok orang tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu hak masyarakat lain, terutama musafir. Penutupan jalan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, seperti untuk ibadah dengan pengaturan yang jelas dan sesuai peraturan hukum. Masyarakat, khususnya umat Islam, dihimbau untuk mendukung penolakan penutupan jalan demi kepentingan bersama, sementara pemerintah diharapkan tegas dalam menegakkan ketertiban hukum. Warga juga diminta untuk bersabar dalam menghadapi pengalihan jalur lalu lintas dan menghindari tindakan yang dapat memicu keributan. Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki jika diperlukan, dengan harapan agar informasi ini disebarluaskan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, et. al. (2017). Kajian Kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya Al-Qurthubi. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 4(4), 3-143.
- Abdurraziq Al-Bakri, A. (2007). *Tafsir At-Thabari (Terjemah Jami 'Al Bayan an Ta 'wil Ayi Al Qur 'an)* (1st ed.). Pustaka Azzam.
- Al-Qordowi, & Yusuf. (2007). *Fikih Maqashid Syariah* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qurtubi, S. (n.d.). *Jamiul Ahkam Al-Quran Tafsir Qurtubi* (2nd ed.). Daar Al Kutub.
- At-Thabari, A. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (A. M. Shakeer, Ed.; 1st ed.). Daar Al-Fikr.
- At-Thahawi, A. ja'far. (1995). *Musykil Al-Athar* (1st ed.). Daar Al Kutub Ilmiyyah.
- Kapolri No 10. (2012). *pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*.
- Nadjib Sadjak. (2019). *Al-Inayah-kamus Saku Indonesia-Arab* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Tantini, S., & Sastrawati, N. (2021). Penyelenggaraan Walimah ul-Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 10, 757-767. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22291>
- Undang-Undang Nomor 38. (2004). *Menutup jalan*.
- UU RI No. 22. (2009). *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 12*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2006). *Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34*.
- RI, P. (2006). *Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34*.
- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. 2023. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21(1):15-23. doi: <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>.
- Yusuf Al-Qardhawi, 2007. *Fikih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.